



**PENETAPAN**

Nomor : 0000/Pdt.G/2013/PA.W

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan S1 (Sarjana Kesejahteraan Sosial), bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 22 pril 2013 dengan Nomor : 0000/Pdt.G/2013/PA.W, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 6 Januari 1993, yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dalam Nomor : Pw.01/363/09/I/93, pada tanggal 6 Januari 1993;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga hari, kemudian pada tanggal 10 Januari 1993 Tergugat berangkat ke Jayapura untuk mencari pekerjaan setelah tiga bulan kemudian Penggugat menyusuli Tergugat ke



Jayapura dan tinggal bersama di Jayapura selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan berpinda-pinda tempat dan terakhir sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. **SAKSI I**, perempuan, umur 15 tahun;
  - 3.2. **SAKSI II**, perempuan, umur 12 tahun;
  - 3.3. **SAKSI III**, laki-laki, umur 5 tahun;

Dan anak-anak tersebut saat ini hidup bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 18 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai macam masalah, akan tetapi yang membuat Penggugat jenuh dan marah adalah sikap Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata "Cerai" kepada Penggugat, yang tentunya sangat menyakitkan perasaan Penggugat yang akibatnya Penggugat merasa berdosa dalam melayani Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 penyebabnya karena Tergugat menggadaikan dua unit sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat pada bank tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat pada awalnya Tergugat tidak mengakui keberadaan kedua sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah Penggugat mendesak Tergugat, Tergugat menjelaskan keberadaan kedua sepeda motor tersebut, dan pada saat itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat menyeret Penggugat dari dalam rumah sampai dengan di luar rumah akibatnya badan dan lengan Penggugat menjadi memar, lalu Tergugat berkata "Demi Allah mulai sekarang kita bercerai saja". Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri sampai dengan sekarang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan Pengadilan Agama Wamena;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan upaya tersebut dapat diterima oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga upaya mediasi dengan perantaraan mediator tidak perlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat akta perdamaian guna mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menengahi atau memfasilitasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menyusun akta perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat harus saling menyayangi dan memperhatikan selayaknya seorang suami isteri, isteri harus menjadikan suami sebagai seorang Imam dan suami harus memberikan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada isteri dengan sebaik-baiknya;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat harus saling menerima keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat atau sebaliknya terjadi perselisihan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat harus bersikap netral tidak boleh memihak kepada keluarganya masing-masing;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat harus melupakan peristiwa-peristiwa kelim yang terjadi dimasa-masa yang lalu, jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan dengan cara musyawarah antara Penggugat dan Tergugat tanpa harus melibatkan orang ketiga meskipun berstatus keluarga Penggugat ataupun keluarga Tergugat;



4. Bahwa, Penggugat tidak boleh berbicara atau bersikap kasar kepada Tergugat begitu pula sebaliknya Tergugat tidak boleh berbicara atau bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat harus saling bersikap jujur, dan terbuka dalam menjalani segala urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta ikhlas menerima kekurangan dan kelebihan diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, sesudah dibacakannya akta perdamaian tersebut oleh Ketua Majelis lalu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 22 April 2013 dengan penuh kerelaan dan keikhlasan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini hal-hal selengkapya yang terjadi dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, atau yang menikahnya berdasarkan agama Islam maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 untuk sidang tanggal 14 Mei 2013, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pemanggilan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Wamena, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dimana upaya tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu upaya mediasi tidak perlu lagi dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan akta perdamaian sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas, Majelis Hakim menilainya sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan seikhlas hati, untuk kelanggengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disamping itu Majelis Hakim mengharapkan kepada Penggugat dan Tergugat dapat merasakan suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam waktu yang langgeng pula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim harus menghargai dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas sikap bijak Penggugat tersebut, dalam bentuk menjatuhkan penetapan ini tanpa musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan karena hal tersebut merupakan hak mutlak seseorang untuk mengajukan dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri proses pemeriksaan perkara ini secara hukum, maka patut jika Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W yang didaftar tanggal 22 April 2013. telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan Pengadilan telah mengeluarkan biaya perkara untuk pemanggilan dan pengadministrasian perkara ini, yang mana semuanya itu harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2013/PA.W, yang terdaftar tanggal 22 April 2013 telah selesai karena dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00. (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami : Doni Burhan Efendi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI. dan Hamsin Haruna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ummu Mukhlisah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota;

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Muhammad Nasir, S.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ummu Mukhlisah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00.
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00.
- 5.

---

Biaya materai : Rp. 6.000,00.

**Jumlah : Rp. 241.000,00.**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)